JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.4, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

Ahmad Riefki, Said Syarifuddin Abu Baedah, Nur Setiawati

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia
Email: ahmadrifki0627@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis hukum Islam terhadap tradisi pembagian warisan masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi pembagaian warisan masayarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan Ketentuan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Suku Bajo Di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu obervasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai dilakukan saat orang tua masih hidup demi keadilan dan menghindari masalah-masalah perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti menggunakan sistem pewarisan warisan Bilateral atau parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, dan anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama. Kemudian anak yang belum dewasa warisannya ditahan oleh kakak tertuanya untuk diberikan ketika dia sudah dirasa mampu mengurus warisan tersebut.

Kata Kunci : Tradisi, Warisan, Suku Bajo, Hukum Islam

Abstract

This study discusses the Islamic legal analysis of the inheritance distribution tradition among the Bajo people in Jayabakti Village, Pagimana District, Banggai Regency. This research aims to determine the inheritance distribution traditions of the Bajo community in Jayabakti Village, Pagimana District, Banggai Regency, and the provisions of Islamic law regarding these traditions. This research is a qualitative study employing a phenomenological approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques involve data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the tradition of inheritance distribution in Jayabakti Village, Pagimana District, Banggai Regency, is conducted while the parents are still alive to ensure justice and prevent conflicts over inheritance. The inheritance system of the Bajo community in Jayabakti Village utilizes a bilateral or parental inheritance system, where inheritance is distributed through both the paternal and maternal lineages. This kinship system grants both sons and daughters the right to inherit from their parents, with both receiving equal shares. Furthermore, the inheritance of underage children is held by the eldest sibling and is handed over once the children are deemed capable of managing the assets themselves."

Keywords: *Traditions, Inheritance , Bajo community, Islamic Law*

Article Info
Received date: 26 March 2026 Revised date: 07 April 2026 Accepted date: 08 April 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya senantiasa terikat pada hukum untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam setiap masyarakat, baik yang masih primitif maupun yang sudah sangat modern, selalu dibutuhkan aturan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Pembagian warisan adalah aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama. Dalam konteks hukum waris Islam, pembagian warisan menjadi hal yang krusial dan sering menjadi

bahan perdebatan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang jelas dan transparan mengenai hukum waris untuk mengurangi konflik dan memperkuat sistem pembagian warisan yang adil.[1]

Hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 171 :
"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".[2]

Pengertian kewarisan yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqih merupakan upaya maksimal para ahli dalam merefleksikan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧

Terjemahnya :

> Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.[3]

Asbabun nuzul ayat ini yaitu diriwayatkan bahwa Ummu Kuhhah istri Aus bin Sabit mengadukan persoalannya kepada Rasulullah, bahwa setelah Aus gugur dalam Perang Uhud, lalu harta peninggalan Aus diambil seluruhnya oleh saudara laki-laki Aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putri hasil perkawinannya dengan Aus, kemudian turunlah ayat ini. Bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya yang akan diatur Allah kemudian, dan begitu pula bagi perempuan dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada hak bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.[4]

Secara Umum di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang dianut oleh masyarakat. Pertama, hukum waris yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, seperti yeng telah ditentukan dalam ilmu faraidh. Kedua, hukum waris adat yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Ketiga, hukum waris yang berdasarkan Hukum Perdata/Burgerlijk wetboek (BW). Di antara tiga jenis hukum kewarisan tersebut, hukum waris Islam dan hukum waris adat yang paling mendominasi dalam praktik pembagian warisan pada masyarakat.[5]

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam tradisi dan adat istiadat, Salah satunya yaitu dalam pembagian warisan. Masyarakat Indonesia yang sampai saat ini membagi warisannya menggunakan tradisi atau hukum adat yang berlaku, adalah masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai.

Suku Bajo merupakan salah satu suku yang menjadikan laut sebagai sumber utama mata pencaharian hidup mereka. Suku Bajo tersebar di kawasan Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina). Selain disebut sebagai suku Bajo mereka juga sering dipanggil suku laut, sebutan lain untuk orang Bajo adalah orang Luwaqan, Turijene, Sama, Palaquan, dan Pala'u.[6]

Suku Bajo yang ada di Sulawesi Tengah khususnya di, Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, memiliki tradisi pembagian warisan yang berbeda dengan suku lain. Meskipun masyarakat Suku Bajo Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian harta warisannya tidak serta merta menerapkan Hukum Waris Islam secara menyeluruh.

---

[1] Wuryaningsih, A & Rohman, B. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pluralitas". Vol. 9 No.1 (2024), hal 39.
[2] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, Kompilasi Hukum Islam, 2018), hal 89.
[3] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan,* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal 105.
[4] Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid 1*, (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2016) hal 215.
[5] Saberiani "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone" Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021, hal 1.
[6] Haerulloh dkk. " Identitas Budaya Dan Sejarah Suku Bajo Di Bajo Pulau Pascanomaden". Jurnal Metahumainora Vol. 11 No. 1 (2021) hal 76.

Mekanisme pembagian warisan masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai adalah menggunakan cara musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris anak pertama, kemudian waktu pembagiannya tidak ditentukan, warisan dapat dibagikan ketika kedua orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Sebelum dilakukan pembagian warisan maka terlebih dahulu dilakukan penyelesaian utang-utang pewaris, bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan sama besarnya.

Pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan sama besarnya dikarenakan, perempuan Suku Bajo di Desa Jayabakti memiliki peran sama penting dengan laki-laki dalam membantu kehidupan ekonomi keluarganya (misalnya dalam perdagangan, dan pengelolaan sumber daya laut). Hal ini membuat mereka dianggap berhak mendapat bagian yang sama dengan laki-laki. Pembagian warisan 1:1 ini bertujuan untuk menghindari konflik dan memastikan semua anggota keluarga mendapat manfaat yang setara. Sistem ini juga membantu menjaga keharmonisan dalam kelompok masyarakat Suku Bajo yang hidup secara kolektif.

Dalam sistem hukum waris Islam, tidak ditemukan sistem pembagian warisan seperti ini, melainkan dalam Al- Qur'an dan Hadis telah ditentukan dengan jelas bagian dari anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, ini menunjukkan bahwasannya laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan dibanding anak perempuan.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana tradisi pembagian warisan Suku Bajo di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai menurut Hukum Islam. Apakah tradisi tersebut masih dapat diterima secara syar'i atau perlu adanya penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam konteks warisan, serta memberikan rekomendasi solusi yang harmonis antara nilai-nilai syariah dan kearifan lokal.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini berisi mengenai kesimpulan berupa data yang dideskripsikan secara ringkas dan tidak berupa angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami peristiwa sesuai fakta mengenai objek yang diteliti, hal ini terkait dengan perilaku, perspesi, motivasi, tindakan, dll.[7] Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu dengan mengidentifikasi pengalaman manusia mengenai suatu fenomena tertentu, maka dari proses ini peneliti mendeskripsikan gejala yang berasal dari pengalaman-pengalaman subjek.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, Tokoh adat serta beberapa warga suku bajo sebagai ahli waris di desa jayabakti Kecamatan pagimana Kabupaten Banggai. Selain itu sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) juga digunakan dalam peneltiian ini. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data dikumpulkan dengan obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyakian data dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Pembagian Warisan Suku Bajo Di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

1. Praktik pembagian warisan Masyarakat Suku Bajo

Masyarakat suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana melakukan pembagian warisan dengan 2 cara yaitu, Yang pertama di lakukan ketika kedua orang tua masih hidup dan yang kedua dilakukan ketika orang tua sudah meninggal dunia. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan R selaku salah satu ahli waris di Suku Bajo memberikan penjelasan mengenai praktik pembagian warisan masyarakat Suku Bajo, ia mengatakan bahwa :

[7] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hal 6.

> "Pembagian warisan disini ini dilakukan dengan cara kekeluargaan. Pembagian warisan dilakukan ketika kedua orang tua kami masih hidup dengan dikumpulkan semua saudara-saudara saya dengan mengutamakan kakak saya yang tertua, kemudian orangtua kami membuat surat ahli waris pembagian warisan dengan di kuasakan kepada kakak saya yang tertua.Untuk anak yang masih kecil pembagiannya itu diberitahukan kepada Pembagian warisan ketika kedua orang tua kami masih hidup ini di lakukan agar tidak terjadi perselisihan nanti pada saat orang tua kami meninggal.Apabila kedua orang tua kami sudah meninggal dunia, maka pembagian warisan inii di lakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh kakak tertua kami , apabila terjadi sesuatu misalnya pertengkaran dalam pembagian warisan ini maka kami panggillah tetua adat bersama imam masjid untuk menyelesaikan pembagian warisan tersebut".[8]

Orang tua sebagai pewaris, tentunya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya kedepan. Oleh karena itu, masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti sebelum mereka meninggal dunia harta warisannya telah dibagikan terlebih dahulu kepada masing-masing ahli warisnya, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari setelah meninggal. Sebisa mungkin dalam pembagian harta warisan terlebih dahulu diatur untuk menghindari terjadinya perselisihan dan konflik, sehingga kedamain, kerukunan dan silaturahmi keluarga tidak menjadi renggang yang disebabkan harta warisan.

Hal ini juga disampaikan dalam wawancara bersama bapak BD selaku ketua Adat suku Bajo di Desa Jayabakti Beliau mengatakan:

> "Tradisi pembagian warisan suku bajo di sini ini kebanyakan dilakukan sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia, ini dikarenakan menghindari perselisihan kalau dibagikan ketika sudah meninggal kedua orang tuanya".[9]

> Dalam wawancara lain bersama bapak HZ selaku imam di Desa Jayabakti beliau mengatakan:
> " pembagian harta warisan saat orang tua sebelum meninggal sudah biasa dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun di sini, ini dikarenakan para orang tua tidak ingin anak-anaknya berkelahi masalah harta warisan ketika mereka meninggal dunia.[10]

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat di simpulkan bahwasannya Praktik pembagian warisan Suku Bajo dilakukan sebelum orang tua meninggal. Kemudian Sebelum membagi harta warisannya orang tua akan mengumpulkan anak-anaknya/ahli warisnya dengan mengutamakan anak tertua, dan dilakukan musyawarah secara kekeluargaan terkait pembagian harta warisan.

Dalam musyawarah tersebut orang tua akan menjelaskan kepada ahli warisnya tentang bagiannya masing-masing. Dalam membagi harta warisannya orang tua mempertimbangkan kondisi masing-masing ahli warisnya. ini bertujuan agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran ketika kedua orang tua sudah meningggal dunia.

2. Bagian Anak Laki-Laki dan Perempuan Sama Besarnya

Masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana menganut sistem pembagian warisan Bilateral atau parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, besaran bagian kedua anak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Desa Jayabakti , Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Suku Bajo Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai adalah pembagian harta warisan dengan tidak membedakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut berdasarkan hasil wawancara berkaitan tentang cara pembagian harta warisan secara adat di kalangan masyarakat Suku Bajo Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak HZ selaku imam masjid Desa Jayabakti, mengatakan bahwa :

> "Pembagian harta warisan dalam islam memangkan 2:1 artinya bagian 2 anak perempuan sama dengan 1 anak laki-laki. Akan tetapi kita disini dalam adat suku bajo anak laki-laki dan anak

[8] R (Ahli waris), wawancara 15 Januari 2026 di Desa Jayabakti.
[9] BD (Tokoh Adat), wawancara 15 Januari 2026 di Desa Jayabakti.
[10] HZ Tokoh Agama) wawancara 15 Januari 2026 di Desa Jayabakti.

perempuan tidak dikasi beda dalam artian sama rata atau 50:50 . Hal ini dikarenakan apa yang mau kita bagikan kepada mereka harta juga apa adanya karna kami hanya tinggal di laut, dan juga perempuan-perempuan di sini masih suka (*bamudung)*[11] mencari taripang."[12]

Hal ini juga disampaikan dalam wawancara bersama Bapak BD selaku ketua Adat Suku Bajo di Desa Jayabakti Beliau mengatakan :

"Tradisi pembagian warisan suku bajo di sini pada dasarnya sama dengan suku bajo yang lain di luar sana yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan sama besar. Hal ini di karenakan perempuan yang ada disni saya liat masih suka pergi (*bamudung)* dengan orang tuanya,dan saya liat perempuan di sini memepunyai kerja yang sama dengan laki-laki dalam membantu kebutuhan hidup orangtuanya. Jadi itu yang menyebabkan pembagian harta warisan disini ini sama antara laki-laki dan perempuan. Alasan kami juga membagi rata warisannnya itu agar tidak terjadi pertengkaran antara laki-laki dan perempuan pada saat dibagi harta warisan ini, biar adil antara pembagian laki- dan perempuan. Tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat disini sampai sekarang karna mereka menganggap pembagian ini lebih adil ".[13]

Adapun Alasan masyarakat Suku Bajo masih menggunakan pembagian warisan menurut tradisi setempat juga dijelaskan dalam wawancara dengan bapak DA selaku imam juga di desa jayabakti beliau mengatakan :

"Masyarakat di sini memang mayoritas muslim akan tetapi mereka kalau membagi warisannya itu masih memakai adat atau tradisi yang berlaku disini meskipun sudah ada beberapa kasus yang saya liat mereka sudah memakai pembagian menurut hukum Islam, akan tetapi kebanyakan masih memakai hukum adat atau tradisi yang berlaku disini. Pembagian warisan menurut adat ini kenapa mereka sering pakai karna saya liat inilah pembagian yang paling adil di sini karna anak perempuan disini juga sama kerjanya dengan laki-laki dalam hal membantu orang tuanya entah itu pergi (*bamudung)*, pergi memancing atau pergi menjual ikan. Jangan sampai kalau dibagi tidak sama rata nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karna masalah harta ini bisa membuat kakak dan adik berkelahi, bisa jadi lebih parah saling membunuh".[14]

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembagian warisan masyarakat suku bajo di Desa Jayabakti masih menggunakan tradisi atau adat yang berlaku. Hal ini dikarenakan agar terciptanya keadilan yang merata bagi ahli waris, terutama antara anak laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perselisihan pada saat pembagian harta warisan.

3. Pembagian warisan anak yang masih kecil

Pembagian warisan anak yang belum dewasa termasuk dalam tradisi Suku Bajo. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh saudara Arya Siddiq selaku salah satu ahli waris masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti dia mengatakan :

"Pembagian warisan anak yang masih kecil itu dia diberikan kepada anak tertua agar saat pembagian anak tertua ini bisa memberitahukan amanah bagian warisan yang sudah diberikan oleh orang tua kami kepada adik- adiknya. jika kedua orang tua kami sudah meninggal dan akan dilakukan pembagian warisan maka bagian warisannya akan dirawat atau disimpan oleh kakak tertua saya atau keluarga saya sampe anak tersebut dewasa dan mampu mengurus harta warisannya ini sendiri baru kemudian diberikan".[15]

Hal ini kembali ditegaskan dalam wawancara lain bersama saudara Rafil Lanusi sebagai salah satu ahli waris suku bajo dia mengatakan :

" Memang pembagian warisan anak yang masih kecil itu disini disimpan oleh kakak tertua dalam keluarga kami, kebetulan saya sebagai salah satu ahli waris anak tertua dalam keluarga saya. Kenapa kami belum memberikan harta warisan tersebut kepada adik kami yang masih kecil-kecil ini karna kami mengganggap mereka belum bisa mengusrus harta warisan yang

[11] (Menyelam untuk mencari ikan di laut)
[12] HZ (Tokoh Agama), wawancara 15 Januari 2026 di Desa Jayabakti.
[13] BD (Tokoh Adat), wawancara 15 Januari 2026 di Desa Jayabakti.
[14] DA (Tokoh Agama), wawancara 15 Januari 2026 di Desa Jayabakti.
[15] AS (Ahli Waris), wawancara 16 Januari 2026 di Desa Jayabakti.

ditinggalkan oleh orang tua kami. Nanti pada saat mereka sudah dewasa dan dirasa sudah mampu mengurus harta warisan tersebut baru kemudian kami menyerahkan apa yang sudah diamanahakan oleh orang tua kami".[16]

Wawancara di atas menjelaskan bahwasannya pembagian anak yang masih kecil dalam pembagian warisan Suku Bajo di Desa Jayabakti disimpan oleh kakak tertua mereka kemudian diberikan pada saat mereka sudah dewasa dan dianggap sudah mampu mengurus harta warisan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Tokoh Agama dan Tokoh Adat dan beberapa ahli waris di Desa Jayabakti yang dikemukan diatas maka diketahui Tradisi pembagian warisan pada masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

a. Pembagian warisan masyarakat suku bajo di desa jayabakti di lakukan sebelum pewaris meninggal dunia ataupun setelah meninggal dunia.
b. Pembagian warisan masyarakat suku bajo di desa jayabakti di lakukan secara kekeluargaan.
c. Pembagian warisan anak laki-laki sama besarnya dengan anak perempuan
d. Pembagian warisan anak yang masih kecil apabila orang tua belum meninggal maka diberitahukan kepada anak pertama agar saat pembagian anak pertama bisa memberitahukan amanah bagian warisan yang sudah diberikan oleh orang tua mereka kepada adik- adiknya. jika kedua orang tua sudah meninggal dan akan dilakukan pembagian warisan maka bagian warisannya akan dirawat atau disimpan oleh kakak atau keluarganya menunggu hingga anak tersebut dewasa dan mampu merawat harta warisannya sendiri baru kemudian diberikan.

B. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Warisan Suku Bajo Di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai

1. Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Suku Bajo

Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Bajo berdasarkan adat yang berlaku, bahwa warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia tidak sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam yaitu apabila telah terjadi kematian pada diri si pemilik harta warisan (pewaris) baik secara hakiki, hukmy maupun mati takdiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".[17]

Pembagian warisan dalam Islam menagndung asas ijbariy, yaitu pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemberian harta sebelum meninggal yang dikenal dengan istilah hibah atau wasiat. Dalam pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) berbunyi :

"Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"[18]

Berkaitan dengan masalah di atas pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian dapat dalam pasal tersebut bukan berarti mengharuskan, tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan dan juga sengketa warisan.

Pembagian warisan sebelum pewaris meningal dunia bisa juga dilakukan dengan cara wasiat sebagaimana di jelaskan dalam pasal 195 ayat1, 2 dan 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) :

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

[16] Rafil Lanusi (Ahli Waris), wawancara 16 Januari 2026 di Desa Jayabakti.
[17] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* hal.89.
[18] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.107.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.[19]

Walaupun Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas bahwa pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila terjadi kematian pada diri seseorang (pewaris), tetapi Kompilasi Hukum Islam juga mengakomodasi kebiasan-kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disaat pemilik harta warisan masih hidup. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 187 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang:
b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c. (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.[20]

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Bajo berdasarkan adat yaitu sebelum pewaris meninggal dunia, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengharuskan adanya kematian pada diri pewaris. Pembagian harta warisan disaat hidupnya pewaris bisa dilakukan dengan cara hibah atau waisat.

2. Bagian warisan anak laki-laki dan perempuan sama besarnya

Sesungguhnya syariat Islam telah menentukan bagian ahli waris yang mendapatkan bagian lebih banyak yaitu ahli waris anak laki-laki dibandingkan bagian ahli waris anak perempuan, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali dari bagian ahli waris anak perempuan mendapat satu bagian. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa/4: 11

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya :

> Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".[21]

Berdasarkan ketentuan QS. an-Nisa'/4: 11 sebagaimana tercantum pada kalimat لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) atau 2 : 1.

Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang lebih besar terhadap keluarganya (istri, anak, kedua orang tua, dan saudara-saudaranya). Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ...

Terjemahnya :

[19] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.100.
[20] Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hal.96.
[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan,* hal 106.

> "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...".[22]

Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 tersebut laki-laki,mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Ketentuan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) kembali mempertegas sebagaimana diatur pada pasal 176 sebagai berikut :

> "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".[23]

Pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan menurut adat masyarakat Suku Bajo secara tekstual tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena mereka membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di mana dalam hukum Islam ketentuannya adalah 2 : 1. Pembagian harta warisan harusnya wajib mengikuti ketentuan hukum waris Islam, karena ketentuan ini sangat adil dan paling maslahat bagi umat manusia.

Keadilan dalam konteks hukum waris Islam tidak hanya tentang pembagian yang merata, melainkan tentang pelaksanaan pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan melalui wahyunya dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam Islam, pembagian waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah refleksi dari tanggung jawab yang berbeda yang mereka emban dalam struktur keluarga. Laki-laki, sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban yang lebih besar dalam memberikan nafkah.[24]

Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri tetapi juga atas keluarganya, termasuk istri, anak-anak, dan orang-orang lain yang berada di bawah tanggungannya. Oleh karena itu, bagian warisan yang lebih besar yang diterima oleh laki-laki dianggap wajar dan sesuai dengan beban tanggung jawab mereka. Sebaliknya, wanita dalam konteks keluarga bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan jika sudah menikah, mereka ditanggung oleh suami mereka. Ini mencerminkan pembagian tugas yang seimbang dan adil sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga.[25]

Secara kontekstual apabila jika para ahli waris ingin membagikan harta secara sama rata itu boleh-boleh saja, apalagi jika para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam dengan solusi harus bersepakat melakukan perdamaian. Kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi :

> "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".[26]

Pasal ini memberikan Kesempatan kepada masyarakat Suku Bajo untuk melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan atau tradisi yang berlaku, agar dalam pembagian warisan tidak terjadi perselisihan dan terciptanya keadilan bagi setiap ahli waris. Dalam syariat Islam adat dikenal sebagai *urf*, Jika adat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah disepakati baik oleh masyarakat luas maka dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu Ulama berkata:

العَادَةُ المُحَكَّمَةُ

Artinya : Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.[27]
Adapun adat (*urf*) jika memenuhi syrat dapat dijadikan dasar hukum apabila sebagai berikut:

---

[22] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan,* hal 113.
[23] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.93.
[24] Hikmatulah Djamud, Naf'an Tarihoran, Asfandi, Abduh Fauzan, dan Aniyatussaidah, "keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 no.1 Tahun 2024 hal 10.
[25] Hikmatulah Djamud, Naf'an Tarihoran, Asfandi, Abduh Fauzan, dan Aniyatussaidah, "keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)". Hal 11.
[26] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* hal.95.
[27] Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 (Parepare: IAIN Parepare Pers, 2019). hal 121.

1) Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
2) Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
3) Telah dilakukan oleh banyak orang sehingga tidak berlaku untuk semua orang muslim dan tidak mewajibkan.
4) Dan tidak berhungan dengan ibdah yang menjdi suatu kewajiban.[28]

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik pembagian warisan di Suku Bajo Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana yang dimana pada pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan sama besarnya meskipun tidak ditemukan pada zaman Rasulullah. Akan tetapi tradisi ini dianggap baik hingga masih dijalankan sampai sekarang.

3. Pembagian Warisan Anak Yang Belum Deawasa

Pembagian warisan anak yang belum dewasa menurut tradisi Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana yang dimana warisan anak yang belum dewasa apabila orang tua belum meninggal maka diberitahukan kepada anak pertama agar saat pembagian anak pertama bisa memberitahukan amanah bagian warisan yang sudah diberikan oleh orang tua mereka kepada adik-adiknya. jika kedua orang tua sudah meninggal dan akan dilakukan pembagian warisan maka bagian warisannya akan dirawat atau disimpan oleh kakak atau keluarganya menunggu hingga anak tersebut dewasa dan mampu merawat harta warisannya sendiri baru kemudian diberikan.

Pembagian warisan seperti ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 184 yang berbunyi :

> "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga".[29]

Pasal 184 KHI menegaskan bahwa meskipun anak di bawah umur berhak mendapatkan warisan, pengelolaan harta tersebut harus di bawah pengawasan wali dan badan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bagian warisan yang jatuh kepada ahli waris yang dianggap belum mampu mengelolanya sendiri (belum dewasa atau tidak cakap/kurang akal). Ini untuk mencegah penyalahgunaan harta oleh anak tersebut dan pihak lain.

Hal ini juga kembali di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 108 yang berbunyi :

> "Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia".[30]

Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang wasiat perwalian, di mana orang tua dapat menunjuk orang lain atau badan hukum sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, jika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya. Penunjukan ini bertujuan melindungi kepentingan anak dan harta bendanya.

Perwalian anak di bawah umur di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) yang berbunyi :

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pemah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwa1ian terhadap diri dan harta kekayaanya.
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil,jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum".[31]

Dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian anak di bawah 21 tahun atau belum pernah menikah, mencakup perlindungan diri dan harta. Pasal ini menegaskan wali diutamakan dari keluarga atau pihak yang memenuhi syarat (dewasa, adil, jujur), dan Pengadilan Agama dapat menunjuk wali jika wali sebelumnya tidak mampu/lalai. Wali bertanggung jawab atas harta dan orang yang dibawah perwaliannya.kemudian Sebagaiamana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 110 ayat (1) yang berbunyi :

[28] Muhammad Mahmud Nasution, " Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam", Jurnal Al-Mau'izhah, Vol. 8, No. 2, Desaember (2022), hal 234.
[29] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* hal.95.
[30] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* hal.54.
[31] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.54.

> "(I) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di hawah petwaliannya ` dengan sebaik-haiknya dan berkewajihan memherikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di hawah petwaliannya.[32]

Wali wajib memberikan harta warisannya itu ketika dia sudah mencapai umur 21 tahun dan telah melangsungkan perkawinan. Hal ini dijelasakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 111 ayat (1) yang berbunyi :

> (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.[33]

Berdasarkan kompilasi Hukum Islam pasal 184, pasal 108, pasal 107 ayat (1), (2)dan (4) pasal 110 dan pasal 111 , peneliti menyimpulkan bahwa pembagian warisan anak yang belum dewasa dalam Tradisi masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yaitu anak yang belum dewasa atau dibawah umur warisannya disimpan oleh kakak tertuanya, dan dapat diserahakan apabila ia sudah dewasa dan mampu mengurus harta warisannya, Pembagian warisan seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. a). Tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Jayabakti, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai dilakukan saat orang tua masih hidup demi keadilan dan menghindari masalah-masalah perebutan harta warisan.
   b). Pembagian harta warisan pada masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti menggunakan sistem pewarisan warisan Bilateral atau parental yaitu sistem pembagian harta warisan melalui garis keturunan bapak dan ibu. Sistem kekerabatan ini memberi bagian pada masing-masing anak laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya, dan anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan jumlah yang sama.
   c). Kemudian anak yang belum dewasa warisannya ditahan oleh kakak tertuanya untuk diberikan ketika dia sudah dirasa mampu mengurus warisan tersebut.
2. a). Menurut ketentuan hukum Islam Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengharuskan adanya kematian pada pewaris. Pembagian sebelum pewaris meninggal dapat dilakukan dengan cara hibah atau wasiat.
   b). Hukum Islam menetapkan pembagian harta warisan yaitu 2:1 untuk bagian anak laki-laki dan perempuan, namun membagikan harta secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan itu tidak sesuai dengan ketentuan QS. an-Nisa'/4 : 11.
   c). Hukum Islam membolehkan untuk memberi harta warisan kepada anak yang belum dewasa ketika dia sudah dirasa mampu mengurus harta warisan tersebut.

Saran

1. Bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Jayabakti, diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan kerukunan yang terkandung dalam tradisi pembagian warisan adat Suku Bajo. Namun, disarankan agar proses pembagian tersebut dilakukan melalui mekanisme "Islah" (perdamaian), atau musyawarah setelah ahli waris mengetahui hak masing-masing secara hukum Islam. Hal ini penting agar praktik adat tetap sejalan dengan keyakinan religius dan memiliki kepastian hukum yang kuat di antara para ahli waris.
2. Bagi para pembaca melalui studi kasus masyarakat Suku Bajo ini, pembaca dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perkara waris di lingkungan keluarga sendiri, guna meminimalisir potensi konflik horisontal antar ahli waris. Bagi pembaca yang berprofesi sebagai praktisi hukum atau mediator, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menangani sengketa waris pada masyarakat adat, dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat setempat tanpa mengabaikan koridor hukum yang berlaku.

[32] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.55.
[33] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal.55.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Agya Kusuma. (2021). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Pratikno, A. S. (2020). "Penyajian Data, Variasi Data, dan Jenis Data." *OSF Preprints*.

Marauleng, A., Hakim, A., Hasan, S., & Hasibuddin, M. (2024). "Peran Guru dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Karakter pada Siswa." *Education and Learning Journal*, 5(1).

Fariqoini, A., & Aini, S. M. Q. (2023). "Kedudukan 'Urf dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 3(1).

Basri, R. (2019). *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Nusantara Pers.

Emzir. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mangerang, F. (2022). "Pernikahan Dini Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai." *Jurnal Basicedu*, 6(1).

Assyafira, G. N. (2020). "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.

Nadia, H. (2023). *Hukum Waris dari Teori ke Implementasi*. Kediri: CV Cakrawala Satria Mandiri.

Desti, H. (2019). "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Lampung sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Djamud, H., Tarihoran, N., Asfandi, Fauzan, A., & Aniyatussaidah. (2024). "Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetboek di Indonesia (Analisis Perbandingan)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. 1, edisi ke-2). Semarang: Dina Utama.

Nisa, K., & Supriyatna. (2015). "Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural: Studi di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara."

Mazuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak Dua.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pahleppy, M. J. (2022). "Studi Kasus Pembagian Warisan Masyarakat Adat Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru." Universitas Islam Negeri Antasari.

Al Mansur, M., Alvani, S. F., & Arianti, N. (2023). "Hukum Waris dan Pembagian Waris di Indonesia." *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, 5(2).

Alfis, M. (2021). "Pendapat Imam Syafi'i tentang Pembunuhan karena Hak sebagai Penghalang Kewarisan."

Ash-Sha'ani, M. B. I. A. (2019). *Subul as-Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Furqan, M., & Syahrial. (2022). "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i." *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 76.

Nasution, M. M. (2022). "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Jurnal Al-Mau'izhah*, 8(2), 234.

Naamy, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Mataram: LP2M.

Khatimah, N. H., Setiawati, N., Syarifuddin, S., Akil, M., & Hasriani, A. (2025). "Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(3).

Adam, P. (2019). *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rukiah. (2020). *Fikih Mawaris*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers.

Haryoko, S., et al. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetiyo, Y. C. (2022). "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 56.

Syahputri, et al. (2023). "Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1).

Gegana, T. A. (2022). "Pandangan 'Urf terhadap Tradisi Mitu dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 21.

Wuryaningsih, A., & Rohman, B. (2024). “Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Pluralitas.” 9(1).
Septiani, Y., Arribe, E., & Diansyah, R. (2020). “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual.” *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 3(1), 133.
Zein, H. S. E., & M. (2017). *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media.